

**MAKALAH**

**“ KASUS TANGGUNG JAWAB BIDAN TERKAIT KEGAGALAN DALAM  
PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DITINJAU DARI SEGI  
HUKUM PERDATA”**



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : DINA NOVITALIA UTAMININGSIH**  
**NIM : 2110101059**  
**PRODI : S1 KEBIDANAN**  
**MATA KULIAH : EPDHK**

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

**TAHUN AJARAN 2021/2022**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab profesi disusun oleh IBI menjadi sebuah kode etik bidan yang harus ditaati oleh seluruh bidan di Indonesia tanpa terkecuali, begitu juga dengan standar pelayanan dan standar praktik yang ditetapkan oleh IBI sebagai organisasi profesinya. Kompetensi Bidan jelas dan dapat diukur dalam hal ini terlihat dengan adanya Kepmenkes Tentang Standar Profesi, serta ketentuan mengenai registrasi bidan sebagai tolak ukur untuk menilai pencapaian dan penguasaan standar kompetensi yang telah ditentukan tersebut selain itu juga bidan sebagai profesi yang memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mempunyai berkedudukan mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah peningkatan penduduk yang tinggi. Hasil sensus menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010 antara lain jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.363 orang, terdiri atas 119.507.600 laki-laki dan 118.048.783 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pertahun. Dari pertumbuhan jumlah penduduk ini tentu saja akan berimplikasi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Negara. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tersebut berupaya membuat berbagai program yang berkaitan dan berperan tepat.

Salah satunya pada tahun 1970 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia didirikanlah sebuah badan otonom yang secara khusus bertugas mengendalikan lajunya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional untuk selanjutnya disebut (BKKBN). Terselenggaranya Program Keluarga Berencana yang menjadi tugas pokok dari terbentuknya badan ini sangat memungkinkan terlibatnya berbagai pihak untuk berperan aktif menekan laju peningkatan kuantitas penduduk. Mulai dari kegiatan promotif hingga pelayanan kontrasepsi yang mana BKKBN senantiasa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga program pelayanan kontrasepsi menjadi salah satu tugas pokok tenaga kesehatan diantaranya Bidan.

Kasus kegagalan kontrasepsi khususnya AKDR memang sudah banyak terjadi. Meskipun hingga saat ini belum ada tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap petugas kesehatan, dengan demikian kepastian dan kejelasan hukum positif terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi

khususnya AKDR berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI**

Berdasarkan pengalaman dan kejadian yang pernah di alami selama menjalankan praktek bidan mandiri kurang lebih 28 tahun ada dua kejadian dimana pasien tersebut pasca melahirkan dengan tujuan memutuskan tidak ingin memiliki momongan/ anak lagi karena sudah cukup dua pasang laki dan perempuan( 4 ) anak dan masalah satunya memiliki dua anak sepasang laki- laki dan perempuan setelah di jelaskan untuk berkb jangka panjang akhirnya ibu memutuskan dengan pemasangan Alat kontrasepsi dalam Rahim ( AKDR ) dengan kurun waktu 8 tahun. Namun kurang lebih berjalan satu tahun ke depan ibunya mengeluh tidak mendapatkan haid dan perut membesar serta ada gerakan janin, setelah di lakukan pemeriksaan usg ternyata ibu dikatakan hamil usia kandungan kurang lebih 20 minggu (5 bulan) dan keluhan pada pasien dengan keluhan yang sama, sehingga muncul tuntutan di luar praduga karena dampak dari kontrasepsi AKDR ini.

Kewenangan Bidan diperoleh melalui adanya Surat Tanda Registrasi (STR), yang untuk didapatnya STR tersebut bidan harus lulus dalam uji kompetensi sesuai standar profesi. Namun perlindungan hukum terhadap Bidah tidak berdasarkan pada kompetensi tersebut sehingga bidan tidak bisa terlindungi dari tuntutan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu bidan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam hal seimbang antara batas kewenangan dengan kompetensi dan tanggung jawabnya. Perlindungan hukum bagi Bidan yang dimaksud adalah bersifat preventif maupun represif. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulis pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu kasus tanggung jawab bidan terkait kegagalan dalam pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ditinjau dari segi hukum perdata.

### **D. ANALISIS MASALAH**

1. Bagaimanakah cara pemasangan AKDR dan pengaturan tugas kewenangan bidan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bidan apabila terjadi kegagalan dalam pemasangan AKDR?
3. Bagaimanakah ketentuan dan perlindungan hukum bagi bidan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan?

## ISI

### a. **Dasar Hukum Pengaturan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan.**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP tahun 1999 tenaga kesehatan bidan diakui sebagai salah satu tenaga kesehatan sebagai tenaga kesehatan, Bidan tentunya harus taat dan patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang tenaga kesehatan, baik ketentuan yang khusus mengatur tentang Bidan dan tenaga kesehatan, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan sebagai tenaga kesehatan.

Diantara ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan bidan sebagai tenaga kesehatan antara lain adalah Undang - Undang Dasar 1945 merupakan grundnorm (norma dasar) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia artinya seluruh kaidah perundang-undangan yang ada di indonesia tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang terkandung di dalam UUD 1945. Sebagai norma dasar tentunya kaidah atau ketentuan hukum mengenai tenaga kesehatan juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945.

Tenaga kesehatan sebagai individu dan obyek hukum memiliki kesamaan hak untuk melakukan berbagai upaya/usaha yang berkaitan dengan profesinya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Bidan sebagai tenaga kesehatan berhak memiliki sebuah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana Bidan sebagai tenaga kesehatan harus berbuat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan profesinya sebagai tenaga kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ini dapat dianalisis bahwa pemerintah merupakan satu-satunya regulator dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagai sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan Undang-Undang (hukum tertulis). Sehingga jika melihat ketentuan Pasal 21 ayat (3) ini, seharusnya sudah ada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang Tenaga kesehatan.

Bidan sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan belum memiliki ketentuan berupa Undang-Undang Kebidanan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam ketentuan dasar tentang tenaga kesehatan di atas, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya agar kaidah/ketentuan yang dimaksud di dalamnya dapat benar-benar dilaksanakan. Bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (selanjutnya disebut Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan).

Didalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini disebutkan bahwa Bidan dapat memberikan pelayanan kebidanan baik dengan menjalankan praktik mandiri, maupun dengan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Kepmenkes Tentang Standar Profesi Bidan bahwa Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang paripurna dimanapun dan kapanpun.

Namun didalam Permenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ini banyak ditemukan kaidah tentang batasan kewenangan bidan yang tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kompetensi dan atau tanggung jawab yang dimilikinya. Kompetensi dan keterampilan dasar sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dilakukan oleh seorang Bidan karena kewenangan yang diatur didalam Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (2): Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Pelayanan konseling pada masa pra hamil
2. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
3. Pelayanan persalinan normal
4. Pelayanan ibu nifas normal
5. Pelayanan ibu menyusui dan kb
6. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

Selain itu, didalam ketentuan penutup Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Bidan disebutkan bahwa tidak keseluruhan ketentuan yang ada didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dinyatakan tidak berlaku, hanya yang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidan saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana pula dengan Kepmenkes Tentang Standar Profesi diberlakukan, apakah hanya sebagai ketentuan penghias saja yang artinya ketentuan mengenai standar kompetensi bidan tersebut ada, namun tidak menjadi pertimbangan didalam penentuan batas kewenangan bidan itu sendiri.

**b. Ketentuan Pelaksana Yang Mengatur Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan.**

Adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang standar profesi atau kompetensi serta izin penyelenggaraan praktik bidan, menyebabkan perlu adanya ketentuan pelaksana yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan mengenai pembinaan dan pengawasan bidan, ketentuannya diatur didalam Permenkes Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sebagai berikut :

Pasal 21

1. Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, Organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.
4. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa dalam hukum, bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti juga dengan pasien yang secara etika profesi bidan mempunyai kewajiban yang besar dibandingkan hak terhadapnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi Bidan sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai obyek hukum.

**c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM**

Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM), pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya mengenai asas-asas dasar diatur sebagai berikut :

#### Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan

dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

#### Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dari ketentuan UU HAM di atas, diperoleh sebuah dasar bahwa Bidan sebagai manusia dan sebagai subyek hukum memiliki hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum terhadap dirinya dalam melaksanakan tugas professional didalam pelayanan kesehatan Sehingga berdasarkan Pasal 27 UU Kesehatan di atas, dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kesehatan, Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Didalam pasal yang sama, disebutkan pula bahwa ketentuan mengenai pengaturan hak tersebut diatur didalam peraturan pemerintah.

#### **d. Aturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bidan**

Dari ketentuan atau peraturan dasar di atas mengenai perlindungan hukum bagi bidan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, diperlukan adanya peraturan pelaksana lainnya yang lebih teknis mengatur tentang perlindungan hukum bagi Bidan sebagai tenaga kesehatan. Adapun beberapa peraturan pelaksana yang saat ini ada sebagai ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi bidan.



Dari ketentuan tentang tenaga kesehatan dan ketentuan perlindungan hukum terhadap bidan sebagai tenaga kesehatan terlihat ketentuan-ketentuan tentang kesehatan telah memberikan perlindungan hukum kepada bidan baik represif maupun preventif. Perlindungan hukum represif berupa adanya ketentuan langsung yang mengatur tentang diberikannya hak perlindungan hukum bagi bidan yang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan juga ketentuan mengenai adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bidan yaitu berupa sanksi administratif.

Sedangkan perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan adanya ketentuan tentang standar profesi bagi Bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bidan tersebut baik yang bersifat represif maupun preventif, tidak serta merta dapat melindungi bidan dari tanggung jawab hukum pidana maupun perdata. Selain itu, dari ketentuan-ketentuan yang ada menunjukkan bahwa bidan sebagai tenaga kesehatan tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan profesinya, khususnya dalam hal pengaturan batasan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa bidan memikul tanggung jawab hukum yang cukup berat bila mana melakukan kewenangan professional sesuai dengan standar profesi, sebab ketentuan mengenai kewenangan professional atau standar profesi tidak sesuai dengan batasan kewenangan bidan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum tidak menunjukkan perlindungan hukum bagi Bidan karena tanggungjawab hukum yang dibebankan tidak memperhatikan asas-asas perundang-undangan, yaitu asas bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari penelitian mengenai Tentang tanggung jawab bidan terkait kegagalan dalam pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ditinjau dari segi hukum perdata adalah tugas dan kewenangan bidan di atur yang tercantum di permenkes Nomor 1464/menkes/per/x/2010, berdasarkan kompetensi standar profesi Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan konseling pada masa pra hamil, Pelayanan antenatal pada kehamilan normal, Pelayanan persalinan normal, Pelayanan ibu nifas normal, Pelayanan ibu menyusui dan kb, Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.

Tanggung jawab bidan apabila terjadi kegagalan dalam pelayanan AKDR walaupun jumlah relative kecil kemungkinan tetap harus sudah ada payung hukum dalam standar pelayanan dalam pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) sehingga masyarakat awammengetahui efek dari pemasangan ini dan tuntutan dalam hukum perdata ataupun pidana bisa selesai dengan mupakat mediasi. Pengertian Hukum Privat (Perdata) adalah ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi atau khusus. Hukum perdata terjadi dimana ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya dalam arti luas hukum privat atau perdata meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang.

Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat atau sipil. Maka terjadi kegagalan dalam pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim contohnya hamil, tenaga Kesehatan Bidan akan memberikan penjelasan-penjelasan pro dan kontra dengan alat tersebut walaupun sebelum melakukan tindakan di adakan konseling dan pilihan kb yang tepat pada klien tersebut, namun masyarakat awam tetap minta ganti rugi Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait/ pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan dalam hal ini, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian atau dengancara kekeluargaan atau musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

*SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 / No. 2 / Th. 2017*

<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/download/778/544>